



## **Siaran Pers**

### **Executive Meeting dan Anugerah BAPETEN 2024**

**Tanggal: 2 Desember 2024**

**No: 006/SP/HM 02/BHKK/XI/2024**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar, yaitu penyelenggaraan peraturan, perizinan, dan inspeksi. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam rangka mendorong iklim pengawasan tenaga nuklir yang efektif dan efisien serta memberikan rasa keadilan, akuntabilitas, dan integritas dalam pemanfaatan tenaga nuklir, maka perlu dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi yang berimbang kepada fasilitas yang menjadi lingkup pengawasan BAPETEN.

Sebagai salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi kepada segenap insan dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam terwujudnya keselamatan dan keamanan nuklir dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, pada tahun 2024 BAPETEN kembali menyelenggarakan acara ANUGERAH BAPETEN di Jakarta (2/12) dengan diawali dengan kegiatan Executive Meeting yang menghadirkan narasumber dari Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan - Lucia Rizka Andalucia; Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian - Setia Diarta; dan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN - Zainal Arifin. Tujuan dari Executive Meeting adalah untuk membangun kemandirian industri-industri nuklir di Indonesia.

Selanjutnya, dilakukan peluncuran sistem informasi pengujian ketenaganukliran atau CAT (*Computer Assisted Test*) sebagai bentuk inovasi layanan perizinan BAPETEN untuk menjawab tantangan terkait efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses perizinan dalam pengujian petugas ketenaganukliran (petugas proteksi radiasi, operator, supervisor, petugas inventory, sertifikasi personil penguji dan tenaga ahli uji kesesuaian serta petugas terkait ketenaganukliran lainnya).

Kemudian pada puncak acara, diselenggarakan ANUGERAH BAPETEN yang merupakan bentuk penghargaan kepada insan serta instansi yang telah bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan nuklir. Dengan mengusung tema “**Penguatan Produk Nuklir Dalam Negeri Guna Membangun Kemandirian Nuklir Menuju Indonesia Emas 2045**”, acara dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo, yang menyampaikan:

*“Anugerah BAPETEN yang diselenggarakan hari ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata dalam mendukung pemanfaatan teknologi nuklir secara bertanggung jawab. Penghargaan ini juga merupakan wujud motivasi bagi kita semua untuk terus mendorong inovasi dan penguatan sektor nuklir dalam negeri.”*

Pemanfaatan tenaga nuklir yang dilakukan oleh Pemegang Izin dinilai secara terus menerus dan komprehensif oleh BAPETEN sesuai dengan ketentuan dan peraturan ketentuan ketenaganukliran. Hasil penilaian yang dilakukan ini bermuara kepada pemberian penghargaan kepada pemegang izin yang yang **Terbaik** setiap tahun. Selain kepada pemegang izin, penghargaan juga diberikan kepada insan ketenaganukliran yang berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan selamat di Indonesia.

Pada tahun 2024 ini penghargaan diberikan dalam 5 (lima) kategori yang meliputi Pemegang Izin bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; Petugas Proteksi Radiasi bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; Lembaga Uji Kesesuaian pesawat Sinar-X; Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran, dan Pemegang Izin yang patuh dalam melaporkan data dosis pasien radiologi (Optimisasi Keselamatan Radiasi pada Pasien Radiolog). Berdasarkan kategori tersebut, BAPETEN memberikan penghargaan kepada pemegang izin sebanyak 301 untuk instansi medik, 166 (seratus enam puluh enam) untuk instansi Penelitian dan Industri, 9 (sembilan) instansi untuk Optimisasi Keselamatan Radiasi pada Pasien Radiolog, 4 (empat) orang Petugas Proteksi Radiasi (PPR), 6 (enam) Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X dan 3 (tiga) Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran. Selain kepada Pemegang Izin, BAPETEN juga memberikan penghargaan Anugerah BAPETEN kepada Instansi Kepolisian RI, sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang telah dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum bidang ketenaganukliran.

Dalam pesannya, Sugeng juga menyoroti bahwa Anugerah BAPETEN bukan hanya sebagai ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar di mana teknologi nuklir akan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan mandiri.

#### Narahubung

1. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik: Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)
2. Pengelola Kelompok Fungsi Komunikasi Publik: Abdul Qohar (+62 877 8867 4717)